

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dipilih Tuhan menjadi penguasa di muka bumi karena kelebihan akal yang diberikan Tuhan kepada-nya. Kedudukan yang demikian tingginya dalam pandangan Tuhan memberikan kepada manusia tempat yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Namun demikian, manusia dapat turun derajatnya seperti binatang, karena sifat dan tabiat yang melatarbelakangi tindakannya.

Oleh karena itu, Islam menjadikan kawin sebagai salah satu pilar sosial dan sebagai jalan yang menempuh kedamaian untuk manusia. Allah berfirman surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang”¹

Dengan demikian, perkawinan diatur dan berlaku pada semua makhluk manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Merupakan Salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk berkembangbiak dan melestarikan hidup.

Perkawinan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan tujuan dalam perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bisa hidup bebas mengikuti naluri secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.²

Menurut ulama' Syafi'iyah, pengertian kawin adalah suatu akad yang menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti *majāzī* (*mathaporic*) kawin itu artinya hubungan seksual.³

Dengan demikian, Kawin merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), 640.

² Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

³ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumudin 1971), 65.

hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam: adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīḍan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴ Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Undang-Undang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. jadi, orang-orang yang beragama Islam kawinnya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Akan tetapi, ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan kawin sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992), 133.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Winpress, 2007), 2.

resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan.⁶

Tujuan nikah menurut Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁷ Sedangkan, tujuan kawin pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Islam mensyariatkan nikah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup di dunia, mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁸

Suami istri dalam rumah tangga sebaiknya bergul dengan baik-baik, saling bantu membantu, saling cinta mencintai, hidup rukun, aman dan tentram. *Gemah ripah loh jinawi*, saling santun menyantuni dikala tua mendatang kekal dan bahagia, selama hayat dikandung badan. Apabila, terjadi ketidakserasian akibat salah satu pihak jangan langsung suami

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974),75.

⁷ *Ibid.*,1.

⁸ *Ibid.*,12.

menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu.⁹

Nabi Muhammad SAW menyinggung hal tersebut dalam hadīth:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 تُكْرَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَ لِحَسَابِهَا، وَ لِحَمَاهَا، وَ لِدِينِهَا، فَاطْفَرُ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. متفق عليه

Artinya: “nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya.”¹⁰

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Oleh karena itu, kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.¹¹ Orang yang dapat memenuhi dorongan sex secara halal lebih sedikit terseleweng.

Dengan demikian, Kawin dianggap sebagai suatu kesempurnaan rohani dan menjaga setengah dari agamanya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 16.

¹⁰ Bahreisj Salim, *Riyadhus Shalihin*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 328.

¹¹ Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat...* 12.

melangsungkan perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹² Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun.¹³ Demikian pula, yang disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa seseorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan calon seorang istri harus mencapai 16 tahun.¹⁴

Meski demikian, kenyataannya masih banyak terjadi kawin pada anak di bawah umur. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan mengenai kawin di bawah umur. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

¹² Undang-Undang Perkawinan...18.

¹³ Kompilasi Hukum Islam...133.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama RI...5.

“Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan”¹⁵

Walaupun sudah diatur oleh Negara tetapi masyarakat masih banyak terjadi kawin di bawah umur. Perkawinan di bawah umur di bagi menjadi dua yaitu:

1. Perkawinan di bawah umur asli yaitu perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang masih *virgin*, masih bisa menjaga kehormatan dan keasliannya.
2. Perkawinan di bawah umur palsu yaitu perkawinan yang dilakukan untuk menutupi kerusakan moral dan akhlak.¹⁶

Mengenai kawin di bawah umur, Imam al-Ghozali menekankan agar seorang istri harus melepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami. Oleh karena itu, Imam al-Ghozali sangat menekankan perkawinan dilaksanakan ketika seorang calon suami-istri harus balig dan tidak menentukan batas usia secara jelas. Akan tetapi, hanya memberikan batasan balig yaitu ditandai dengan tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balig seseorang.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan...18.

¹⁶ Muhammad Muhyidin, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, (Yogyakarta: Diva Press, 2006), 33.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), 316.

Dari hasil survey, penulis menemukan masalah kawin di bawah umur di desa Simorejo kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro. Di daerah tersebut sering terjadi kawin di bawah umur. Mereka melakukan kawin karena atas dasar cinta tanpa kesiapan lain kedewasaan. Pasangan yang kawin di bawah umur masih tergantung pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, kurangnya pengetahuan tentang adanya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mereka beranggapan bahwa menikah untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Sehingga orang tua tidak melarang jika anaknya kawin di bawah umur.

Hukum Islam tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan kawin, biasanya kedewasaan seseorang diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Sedangkan, anak laki-laki ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani, atau sudah mempunyai nafsu sex.¹⁸

Para ulama dari empat Mazhab sepakat mengenai boleh kawin pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil, apabila akad dilakukan oleh walinya. Tetapi ada pula sekelompok ulama, antara lain Abu Bakar al-Asham dan Ibnu Syubrumah yang melarang

¹⁸ *Ibid.*, 69.

adanya kawin anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin: Ibnu Syubrumah berpendapat tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadis yang masih di bawah umur, kecuali setelah balig.¹⁹ Mereka beralasan dengan firman Allah surat an-Nisā' Ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ^ط
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ^ع
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁰

Terdapat perbedaan batas usia dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 7 Tahun 1974, yang menjadi batasan umur kawin seseorang. Akan tetapi, penulis sangat tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor kawin di bawah umur. Faktor yang menyebabkan

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah Fiqih Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 402.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*78.

terjadinya kawin di bawah umur di antaranya adat/budaya, agama, ekonomi dan dorongan orang tua.

Definisi tentang kawin di atas sangat jelas bahwa telah dideskripsikan tentang kawin bukanlah bersifat permainan saja atau sementara melainkan sakral untuk selamanya. Demikian juga, kawin bukanlah untuk melampiaskan nafsu biologis. Melainkan, untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulullah. Penulis berupaya untuk mengkajinya melalui penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Definisi kawin
2. Dasar hukum tentang kawin
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin di bawah umur
4. Diskripsi tentang terjadinya kawin di bawah umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro
5. Analisis hukum Islam terhadap kawin di bawah umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

C. Batasan Masalah

Dari batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin di bawah umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisa hukum Islam tentang kawin di bawah umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin di bawah umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin di bawah umur di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang kawin di bawah umur sebenarnya sudah pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya, hal ini diketahui dengan terdapatnya pada skripsi sebelumnya. Yaitu :

Skripsi ditulis oleh Nur Faizah Oktafiyah (2010) NIM C01205070 dengan judul *“Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi*

Kasus atas Perkawinan Pada Register Nomor 317/20/X/2008 Di KUA Panceng Kabupaten Gresik)” skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan kepala KUA Kecamatan Panceng dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin tersebut.

Skripsi ditulis oleh Moh. Natsar Haqiqi (2010) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Sebagai Akibat Pernikahan Dini di Desa Duduk Sampean Kabupaten Gresik”* dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan dini terhadap meningkatnya angka perceraian di desa Duduk Sampean Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis terhadap meningkatnya angka sebagai akibat dari pernikahan dini.

Skripsi Syaefuddin Zuhri (1999) Nim C0.1.3.95.071 dalam skripsinya berjudul *“Studi Tentang Perkawinan di Bawah Umur dan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap”* dalam skripsi ini membahas tentang pengajuan dispensasi kawin di bawah umur di PA. Cilacap dan bagaimana analisis terhadap perkawinan di bawah umur dan akibat terhadap perceraian di PA. Cilacap.

Dengan demikian, setelah penulis mempelajari kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian

ini mengkaji tentang: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dan tinjauan hukum Islam terhadap kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis,

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam upaya memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya di bidang ahwal syakhsyah.

2. Secara Praktis,

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan kawin di bawah umur sekaligus dijadikan sebagai sumbangsih terhadap kelengkapan perpustakaan.

H. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta menghindari dari kesalahfahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni :

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dalam kehidupan berdasarkan dengan kitab suci al-Qur'an maupun Hadiṣ Nabi SAW²¹ serta pasal-pasal dalam KHI

Kawin di bawah umur adalah Kawin yang dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu bagi pria umur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Sebenarnya, perkawinan dini dengan kawin dibawah umur sama dalam pengertiannya. Akan tetapi, penulis lebih memilih

²¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), 1060.

kawin di bawah umur sebab warga desa Simorejo banyak yang menggunakan istilah kawin di bawah umur.

Desa Simorejo adalah Sebuah desa yang terletak di Kota Bojonegoro Kecamatan Kepohbaru dan mayoritas memeluk agama Islam.

Jadi, yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana terjadinya kasus kawin oleh salah satu atau kedua mempelai yang usianya di bawah batas usia minimum yang ditentukan undang-undang serta bagaimana pandangan hukum terhadap kawin di bawah umur.

I. Metode Penelitian

Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun data yang digali :

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut di desa Simorejo adapun penulis memilih lokasi ini dikarenakan di desa tersebut pernah terjadi kawin di bawah umur

2. Data yang dibutuhkan

- a. Kawin yang dilakukan di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

- b. KHI dan Fikih tentang kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri atas :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari kelurahan , pelaku dan responden tentang kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung/melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab Fikih serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Fikih Sunnah (Sayid Sabiq)
- 3) Fikih Munakahat

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan

pelaku dalam bentuk tanya jawab.²² Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pelaku kawin di bawah umur.

b. Studi Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur dan wawancara yang berkaitan dengan kawin di bawah umur. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, tentang kawin di bawah umur kemudian dianalisis menurut hukum Islam.
- b. Deduktif yaitu pola fikir yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari pengetahuan yang didasarkan pada suatu teori yang bersifat untuk mengetahui kasus yang bersifat khusus.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.AdiMahasatya, 2002), 132.

J. Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk difahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab pembahasan yang mencakup tentang tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari sub bab: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan dan definisi kawin di bawah umur.

Bab ketiga merupakan bab yang mencakup tentang gambaran umum tentang kawin di bawah umur di desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari sub bab: Membahas mendeskripsikan kondisi umum tentang Desa Simorejo, faktor-faktor penyebab terjadinya kawin di bawah umur dan dampak melakukan kawin di bawah umur.

Bab keempat merupakan bab yang mencakup tentang analisis tentang kasus kawin di bawah umur di desa Simorejo kecamatan Kepohbaru kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang mencakup tentang sub bab : kesimpulan dan saran.